



KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA



2026

TRIWULAN I

Sekretariat Direktorat
Jenderal Penataan
Ruang Laut



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Effin Martiana

Penyusun:

Bambang Prajoko

Muhammad Hikmat Jayawiguna

Enny Syafrida Marpaung

Tri Setiyo Wisnu Wardoyo

Muhajah Babny Muslim

Anugerah Satria Octoberta

Wahyu Setiawan

Alifia Miftafadilla

Kontributor:

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Setditjen PRL) Triwulan I Tahun 2026. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Setditjen PRL dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis Setditjen PRL pada Triwulan I Tahun 2026 dalam rangka melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Setditjen PRL dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Setditjen PRL.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak untuk upaya perbaikan dan pengembangan kegiatan kedepan. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Setditjen PRL, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan masa mendatang.

Jakarta, 24 April 2026



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Effin Martiana

Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Setditjen PRL) Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Setditjen PRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Setditjen PRL Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Setditjen PRL terdapat 18 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Setditjen PRL Triwulan I Tahun 2026 sebesar 120 (termasuk kriteria istimewa).

Pada Triwulan I Tahun 2026 terdapat 2 indikator yang memiliki target dan tercapai yakni 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL tercapai 100% dari target 81%, dan 2) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL tercapai 100% dari target 77%.

Anggaran yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut tertuang dalam DIPA nomor SP DIPA-032.08.1.691706/2026. Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2026 jumlah anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut adalah sebesar Rp87.350.000.000, namun demikian, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 hingga periode Maret 2026, alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp65.188.133.000 dengan blokir sebesar Rp1.343.620.000 sehingga pagu anggaran efektif yang dapat digunakan adalah sebesar Rp63.844.513.000, sedangkan realisasi anggaran sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 adalah sebesar Rp15.101.667.547 atau 23,17%.

Dalam pencapaian target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut tahun 2026 sampai dengan periode triwulan I ini terdapat beberapa kendala atau tantangan yang perlu diselesaikan, antara lain: aplikasi sakti belum dapat digunakan untuk mengisi capaian output, terdapat pergeseran anggaran, proses pemindahan aset dari Satker Ditjen PKRL ke Ditjen PRL belum dapat dilakukan, Satker UPT belum memiliki DIPA

sehingga tidak dapat dilakukan rekonsiliasi data, pedoman penyelenggaraan KIPP 2026 belum diterbitkan oleh MenpanRB, serta keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan arsip.

Sebagai upaya peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada periode berikutnya, terdapat rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan yaitu: pemantauan rutin aplikasi SAKTI dan pengisian capaian output, penyesuaian anggaran melalui revisi DIPA, pemindahbukuan aset Ditjen PKRL ke Ditjen PRL, monitoring berkala terhadap laporan keuangan dan laporan BMN secara terpusat, penyelenggaraan KIPP tahun 2026 dengan menggunakan pedoman yang masih berlaku, serta penyediaan sarana dan prasana pengolahan arsip Ditjen PRL.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN	2
1.3 ISU STRATEGIS	2
1.4 TUGAS DAN FUNGSI	3
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA SETDITJEN PRL	4
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1 RENSTRA DJPRL 2025-2029	6
2.2 PERJANJIAN KINERJA SETDITJEN PRL TAHUN 2026.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 SK 1. TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJERIAL YANG BAIK LINGKUP DITJEN PENATAAN RUANG LAUT..	19
IK 1. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL	20
IK 2. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL.....	23
IK 3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPRL	27
IK 4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL	29
IK 5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL.....	32
IK 6. Nilai Maturitas Struktur dan proses SPIP DJPRL	34
IK 7. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL	36
IK 8. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL.....	38
IK 9. Nilai Pembangunan Integritas DJPRL	40
IK 10. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP DJPRL.....	42
IK 11. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPRL	44
IK 12. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPRL.....	45
IK 13. Persentase Pelaksanaan Kerjasama Bidang Penataan Ruang Laut	48
IK 14. Nilai Keterbukaan Informasi publik DJPRL	51
IK 15. Presentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut	55

IK 16. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penataan Ruang Laut.....	56
IK 17. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPRL.....	59
IK 18. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL.....	62
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	66
BAB IV PENUTUP.....	67
4.1 KESIMPULAN	67
4.2 REKOMENDASI	68
4.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA.....	68
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Komponen Pengelolaan Kinerja	1
Gambar 2 Tugas dan Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal	3
Gambar 3 Struktur Organisasi Sekretariat DJRPL	3
Gambar 4 Jumlah pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2026.....	4
Gambar 5 Tingkat Kekuatan DJPRL untuk mewujudkan Asta Cita Presiden	11
Gambar 6 Indikator Kinerja Setditjen PRL Tahun 2025-2029 dalam Renstra DJPRL Tahun 2025-2029	15
Gambar 7 Indikator dan Target Kinerja Setditjen PRL Tahun 2026	16
Gambar 8 Nilai Capaian Kinerja Setditjen Penataan Ruang Laut Triwulan I Tahun 2026.....	18
Gambar 9 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Setditjen PRL Triwulan I Tahun 2026.....	19
Gambar 10 Kategori Nilai PM SAKIP	21
Gambar 11 Penyusunan Laporan Kinerja DJPRL	23
Gambar 12 Reviu Laporan Kinerja DJPRL oleh APIP	23
Gambar 13 Dialog Kinerja dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja.....	23
Gambar 14 Pembahasan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	27
Gambar 15 Rapat Monitoring capaian IKPA Lingkup KKP	32
Gambar 16 Perkembangan Tindaklanjut Itjen	33
Gambar 17 Sosialisasi Pelaporan Gratifikasi	42
Gambar 18 Koordinasi Tindak Lanjut Clearance SPBE dan Penyusunan Basis Data Penataan Ruang Laut	48
Gambar 19 Percepatan clearance belanja TIK DJPRL melalui aplikasi EGA-SPBE & SIA-SPB.....	48
Gambar 20 Penandatanganan PKS dengan Yayasan Samudera Indonesia Timur dan FIKP Universitas Maritim Raja Ali Haji.....	51
Gambar 21 Delegasi DJPRL pada Sulu Sulawesi Seascape 2nd Dialogue and Policy Workshop di Manila, Filipina	51
Gambar 22 Penerimaan Predikat Informatif KIP.....	53
Gambar 23 Rapat Pembahasan Usulan Daftar Informasi Publik	54
Gambar 24 Pembahasan masukan dan tanggapan DJPRL Revisi Kepmen KP 28 tahun 2021	59
Gambar 25 Asistensi penilaian.....	62
Gambar 26 Aplikasi Sirup	65
Gambar 27 Penginputan Paket Pengadaan Pada Aplikasi SIRUP	65

Gambar 28 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2026	70
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keterkaitan Peran DJPRL dengan Asta Cita	9
Tabel 2 Capaian IK Nilai PM SAKIP DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026..	21
Tabel 3 Kategori Nilai PM SAKIP	24
Tabel 4 Capaian IK Nilai PM SAKIP Setditjen PRL pada Triwulan I Tahun 2026.....	25
Tabel 5 Capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026	28
Tabel 6 Capaian IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026	30
Tabel 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL Triwulan I Tahun 2026	31
Tabel 8 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026.....	33
Tabel 9 Capaian IK Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026	35
Tabel 10 Capaian IK Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026	36
Tabel 11 Capaian IK Indeks profesionalitas ASN DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026.....	39
Tabel 12 Capaian IK Nilai Pembangunan Integritas DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026.....	41
Tabel 13 Capaian IK Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026	43
Tabel 14 Capaian IK Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026	44
Tabel 15 Capaian IK Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026	46
Tabel 16 Capaian IK Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang Penataan ruang laut pada Triwulan I Tahun 2026.....	49
Tabel 17 Capaian IK Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026	52
Tabel 18 Capaian IK Presentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut pada Triwulan I Tahun 2026	55
Tabel 19 Capaian IK Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penataan Ruang Laut pada Triwulan I Tahun 2026.....	57



Tabel 20 Capaian IK Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026	61
Tabel 21 Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengelolaan kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun komponen pengelolaan kinerja meliputi:



Gambar 1 Komponen Pengelolaan Kinerja

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sampai dengan level di bawahnya, termasuk Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Setditjen PRL) turut dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPRL. Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen pengelolaan kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim (setiap triwulan) dan laporan kinerja tahunan. Laporan Kinerja Setditjen PRL Triwulan 1 Tahun 2026 ini menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja organisasi Setditjen PRL sampai dengan triwulan pertama tahun 2026. Laporan Kinerja ini memuat capaian, perbandingan,

analisis keberhasilan, kendala, solusi, kegiatan pendukung serta rencana tindak lanjut masing - masing indikator kinerja Setditjen PRL tahun 2026.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Triwulan I Tahun 2026.

1.3 ISU STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan sumber daya manusia berkualitas yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala.

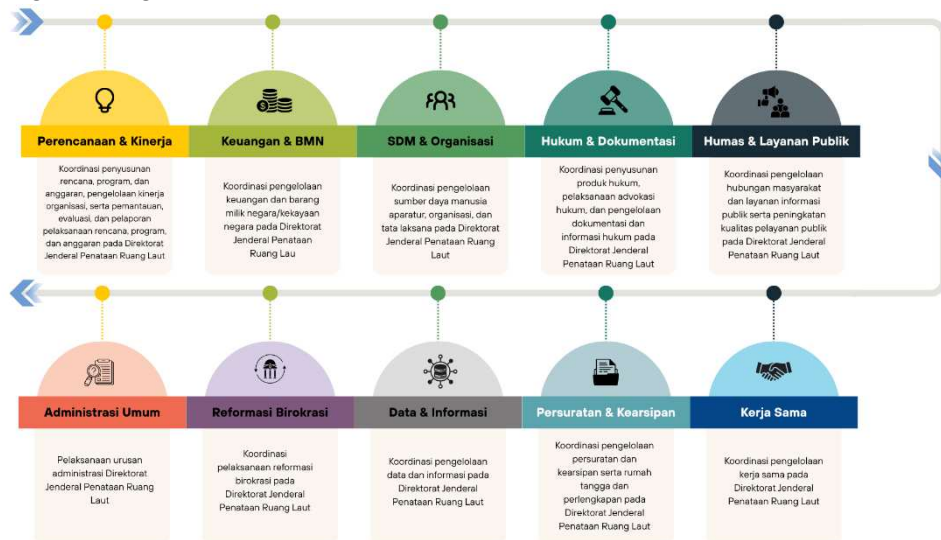
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025, terbentuknya DJPRL sebagai unit kerja baru membawa implikasi pada penyusunan kembali indikator kinerja dan peralihan tugas pokok dan fungsi dari unit sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan dalam memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah berjalan, serta harmonisasi kebijakan antar unit kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dituangkan tentang peran strategis Ditjen PRL yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.

Setditjen PRL berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan DJPRL guna mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB). Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 bahwa Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



Gambar 2 Tugas dan Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal

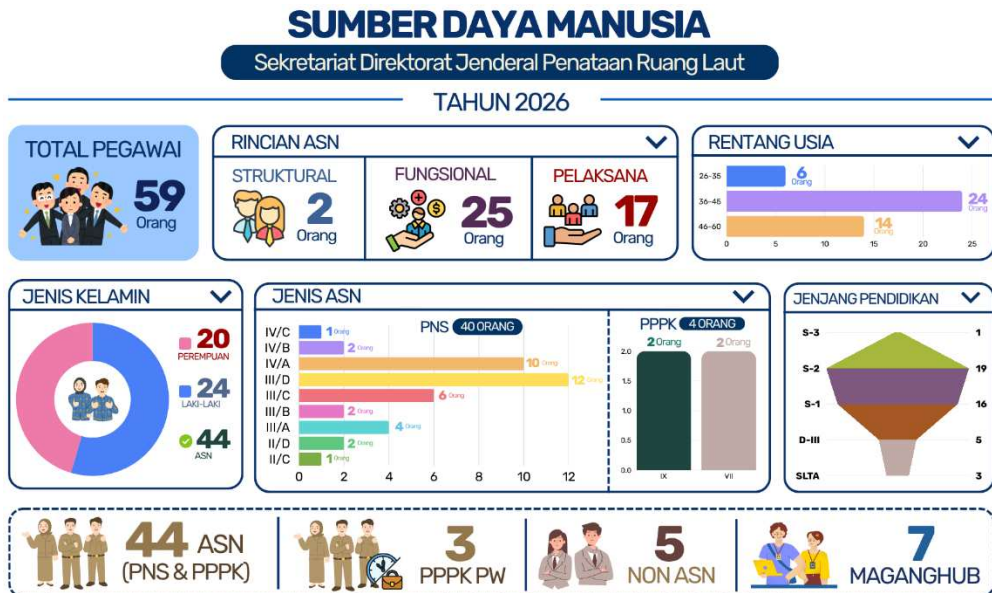
Susunan organisasi Setditjen PRL terdiri atas bagian umum, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan umum pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3 Struktur Organisasi Sekretariat DJRPL

1.4 Sumber Daya Manusia Setditjen PRL

Jumlah pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada tahun 2026 adalah sebanyak 59 orang yang terdiri dari 44 orang ASN (PNS dan PPPK), 3 orang PPPK PW, 5 orang non ASN, dan 7 orang Magang Hub. Keragaan pegawai disajikan pada gambar berikut:



Gambar 4 Jumlah pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2026

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam Pengelolaan Kelautan dan laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada tahun 205-2029, rencana kerja dan anggaran Tahun

2025, dan penetapan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Renstra DJPRL 2025-2029

2.1.1 Visi

Visi pembangunan nasional yang ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2025–2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini menekankan bahwa transformasi menuju negara maju hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh komponen bangsa, dengan memanfaatkan fondasi pembangunan yang telah dibangun dalam satu dekade terakhir. Dalam konteks tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan memiliki peran strategis tidak hanya sebagai penyedia pangan dan sumber devisa, tetapi juga sebagai pilar ketahanan ekologi, ruang ekonomi masa depan, serta penopang kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebagai kementerian yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, KKP menetapkan visi 2025–2029, yaitu: “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi ini menegaskan bahwa keberlanjutan ekologi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir merupakan dua tujuan yang harus berjalan beriringan. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis keberlanjutan—melindungi laut, menjaga daya dukung ekosistem, memastikan ketersediaan pangan biru, dan mendorong aktivitas ekonomi yang bertanggung jawab—diyakini sebagai fondasi penting untuk mempercepat transformasi ekonomi biru Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2025-2029, KKP terutama melaksanakan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden dengan sebagaimana berikut:

- 1) Misi ke-2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 2) Misi ke-3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- 3) Misi ke-4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- 4) Misi ke-5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 5) Misi ke-6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
- 6) Misi ke-7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
- 7) Misi ke-8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai unit organisasi eselon I yang bertanggung jawab atas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pembinaan penataan ruang laut, DJPRL memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian 7 dari 8 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Peran strategis dimaksud melekat dalam tanggung jawab DJPRL untuk memastikan ruang laut ditata secara inklusif, berkelanjutan, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

1. Asta Cita 2 — Kemandirian Bangsa melalui Ekonomi Biru, Ketahanan Pangan, Energi dan Air

DJPRL berperan penting dalam mewujudkan ekonomi biru melalui penataan ruang laut yang memberi kepastian lokasi untuk pangan biru (*blue food*), kawasan budidaya laut, jalur logistik perikanan, dan ruang untuk energi baru terbarukan seperti *offshore wind*, arus laut, dan OTEC. Penataan ruang laut yang terintegrasi juga memastikan ruang-ruang kritis seperti *nursery ground*, terumbu karang, dan padang lamun tetap terlindungi, sehingga menjaga produktivitas sumber daya ikan dan mendukung kemandirian pangan nasional.

2. Asta Cita 3 — Lapangan Kerja, Kewirausahaan, dan Pariwisata Biru

Melalui pemberian kepastian ruang untuk wisata bahari, kawasan konservasi yang produktif, budidaya laut, jasa kelautan, industri maritim, serta ekonomi kelautan lainnya. DJPRL membuka ruang penciptaan lapangan kerja baru berbasis kelautan. Penataan ruang yang tertib dan ramah investasi juga mendukung tumbuhnya kewirausahaan pesisir, UMKM berbasis sumber daya laut, dan sektor jasa maritim yang kompetitif.

3. Asta Cita 4 — Penguatan SDM, Sains, Teknologi, dan Kesenjangan
DJPRL berkontribusi melalui penguatan sistem data dan informasi geospasial kelautan, integrasi perizinan pemanfaatan ruang laut, dan pengembangan-teknologi penataan ruang laut (Maritime 5.0) berbasis *artificial intelligent (AI)*, satelit, drone, AUV untuk mewujudkan SMART PRL. Selain itu, partisipasi masyarakat pesisir dan masyarakat adat dalam proses penataan ruang laut mendukung kesetaraan akses, pemberdayaan perempuan pesisir, dan peningkatan kapasitas SDM lokal.
4. Asta Cita 5 — Hilirisasi, Industrialisasi, dan Nilai Tambah
Dengan menyediakan kepastian ruang bagi industri garam, rumput laut, pengolahan hasil perikanan, migas dan non migas lainnya. DJPRL menjadi *enabler* hilirisasi kelautan. Kegiatan industri dimaksud harus beroperasi sesuai daya dukung ekosistem, sehingga hilirisasi tetap berjalan dalam koridor keberlanjutan.
5. Asta Cita 6 — Pembangunan Desa Pesisir, Pemerataan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
Penetapan ruang laut yang inklusif, berbasis Masyarakat (MHA, tradisional, dan lokal), dan berpihak pada nelayan kecil memastikan akses berkeadilan terhadap ruang kelola, sehingga masyarakat pesisir dapat memanfaatkan ruang laut secara legal, aman, dan produktif. Pengembangan *collaborative management* memberi ruang besar bagi masyarakat pesisir mengelola wilayah lautnya secara berkelanjutan.
6. Asta Cita 7 — Reformasi Regulasi, Kepastian Hukum, dan Pencegahan Korupsi
Tugas DJPRL dalam penyederhanaan perizinan ruang laut, digitalisasi PKKPR, integrasi data geospasial, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut berbasis risiko berkontribusi signifikan pada reformasi birokrasi yang transparan dan berorientasi layanan publik. Kepastian ruang laut yang terukur membantu mengurangi tumpang tindih izin dan potensi penyalahgunaan ruang. DJPRL perlu membangun politik hukum

dan *integrated policy* untuk merespon permasalahan dalam penataan ruang laut dan perkembangan global yang dinamis.

7. Asta Cita 8 — Harmoni dengan Alam, Konservasi, dan Resiliensi Iklim

DJPRL merupakan aktor utama dalam pengembangan neraca sumberdaya (*ocean account*), konservasi perairan, rehabilitasi ekosistem pesisir serta pengembangan ekonomi berbasis jasa lingkungan untuk mendukung *ocean health*. Hal ini dikarenakan, penataan ruang laut berbasis ekosistem memperkuat resiliensi pesisir terhadap perubahan iklim dan memperluas ruang konservasi untuk mendukung target global *30 by 45* dan Indonesia Emas 2045.

Tabel 1 Keterkaitan Peran DJPRL dengan Asta Cita

Asta Cita Presiden–Wapres	Peran Strategis DJPRL
1) Ekonomi Biru & Ketahanan Pangan	Penataan ruang untuk pangan biru, energi terbarukan, karbon biru, dan penguatan daya dukung perikanan.
2) Lapangan Kerja & Pariwisata Bahari	Serapan tenaga kerja berbasis KKPRL, kepastian ruang wisata bahari, jasa kelautan, industri maritim dan UMKM pesisir.
3) Penguatan SDM & Teknologi	Sistem penataan ruang laut berbasis 5.0, SMART PRL, Digitalisasi PKKPR, Satu Data Kelautan, teknologi pemantauan ruang laut, partisipasi masyarakat pesisir berbasis pentahelix.
4) Hilirisasi & Industrialisasi	Kepastian ruang bagi industri garam, rumput laut, pengolahan hasil perikanan, migas dan non migas lainnya.
5) Desa Pesisir & Pemerataan Ekonomi	Akses ruang berkeadilan, co-management, penguatan kapasitas masyarakat pesisir. Penetapan ruang laut yang inklusif, berbasis Masyarakat
6) Reformasi Regulasi & Transparansi	Membangun politik hukum dan <i>integrated policy</i> untuk merespon permasalahan dalam penataan ruang laut dan perkembangan global yang dinamis. Penyederhanaan perizinan ruang laut, digitalisasi layanan, pengendalian berbasis risiko, integrasi geospasial.

Asta Cita Presiden– Wapres	Peran Strategis DJPRL
7) Lingkungan, Konservasi & Resiliensi	Menjamin alokasi dan peruntukan ruang untuk menjaga keseimbangan ekologi, pengembangan neraca sumberdaya (<i>ocean account</i>), konservasi perairan, rehabilitasi ekosistem pesisir pengembangan ekonomi berbasis jasa lingkungan untuk mendukung <i>ocean health</i> .

Sejalan dengan visi nasional dan KKP, DJPRL merumuskan visi untuk periode yang sama, yaitu:

”Terwujudnya Penataan Ruang Laut Terintegrasi Sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan Wilayah Perairan, Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang Tangguh, Inklusif, dan Adaptif Dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Visi ini menegaskan komitmen DJPRL untuk memastikan bahwa seluruh pemanfaatan ruang laut berlangsung secara tertib, transparan, dan berbasis ilmu pengetahuan, sehingga memberikan kepastian hukum, melindungi ekosistem laut, serta mendorong tumbuhnya ekonomi biru yang berkelanjutan. Penataan ruang laut yang berkualitas diyakini menjadi fondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat pesisir, keamanan maritim, dan keberlanjutan ekologi jangka panjang. Melalui perencanaan ruang laut yang terintegrasi, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang efektif, serta penguatan kolaborasi lintas-sektor dan partisipasi masyarakat, DJPRL berperan strategis dalam mendukung kebijakan ekonomi biru secara berkelanjutan.

ASTA CITA PRESIDEN	DITJEN PENATAAN RUANG LAUT												Jml	Rank
	DIREKTORAT PRP		DIREKTORAT PRP3K		DIREKTORAT PKPDL		DIREKTORAT PENGENDALIAN		DIREKTORAT PEMBINAAN		SEKRETARIAT DITJEN PRL			
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	+	1	+	1	+	1	+	1	++	2	++	2	8	8
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara	++	2	++	2	+	1	+	1	++	2	+	1	9	7
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	+	1	+	1	+	1	+	1	+++	3	+++	3	10	6
4. Memperkuat ketahanan pangan	+++	3	+++	3	+++	3	+++	3	+	1	++	2	15	(3)
5. Mendorong hilirisasi industri	+++	3	+++	3	+++	3	+++	3	++	2	++	2	17	(1)
6. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani	+	1	+	1	++	2	++	2	+++	3	+++	3	12	5
7. Memperkuat Pembangunan infrastruktur	+++	3	+++	3	+++	3	+++	3	+	1	+	1	14	4
8. Menjamin keadilan sosial	+++	3	+++	3	+++	3	+++	3	+++	3	+++	3	16	(2)
		17		17		17		17		17		17		

KETERANGAN: +++: Sangat kuat;
++: Cukup kuat;
+: Kurang kuat;

Seluruh unit kerja eselon-2 Ditjen PRL memiliki tingkat kekuatan yang sama untuk mewujudkan Astacita presiden; "Mendorong hilirisasi industri" merupakan unsur astacita yang paling kuat hubungannya dengan tusi Ditjen PRL, setelah itu unsur "Menjamin keadilan sosial"; diikuti dengan unsur "Memperkuat ketahanan pangan", dst.

Gambar 5 Tingkat Kekuatan DJPRL untuk mewujudkan Asta Cita Presiden

Visi DJPRL selaras dengan Asta Cita Presiden. Seluruh Unit Kerja eselon-2 lingkup DJPRL memiliki kekuatan yang sama untuk mewujudkan Asta Cita Presiden. Asta Cita ke 5 "Mendorong hilirisasi Industri" merupakan salah satu dari tiga unsur Asta Cita yang paling kuat hubungannya dengan tusi DJPRL, disusul Asta Cita ke-8 "Menjamin Keadilan sosial" dan Asta cita ke-4 "Memperkuat Ketahanan pangan".

2.1.2 Misi

KKP mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Misi tersebut disusun untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) "Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
- 2) "Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan" yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
- 3) "Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
- 4) "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas" yang melaksanakan Asta Cita 7.

DJPRL sebagai salah satu unit organisasi eselon I yang berperan strategis dalam penataan ruang dan pengelolaan ruang laut di lingkungan KKP,

memegang peranan penting dalam melaksanakan Misi KKP ke-2 yaitu "Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan" dan Misi KKP ke-4 yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas". Dalam dukungan terhadap pelaksanaan misi tersebut, DJPRL menetapkan beberapa misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan perencanaan ruang laut yang berkelanjutan untuk mendukung kebijakan ekonomi biru

Melalui penyusunan rencana tata ruang laut atau rencana zonasi yang terintegrasi darat–laut, berbasis data dan sains, adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika global untuk memastikan kepastian hukum pemanfaatan ruang laut, mencegah konflik antar sektor, menjaga keberlanjutan ekosistem, serta memasukkan partisipasi bermakna dari masyarakat pesisir, masyarakat adat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah dalam seluruh proses perencanaan dan penataan ruang laut. Selain itu, juga diwujudkan melalui penyediaan data spasial kelautan yang akurat, penataan ruang yang lebih detail melalui penyusunan rencana zonasi rinci sebagai fondasi hilirisasi kegiatan ekonomi kelautan (antara lain: perikanan, wisata bahari, pertambangan di laut, industri maritim) yang berkelanjutan dan berdaya saing.

- 2) Mewujudkan pemanfaatan ruang laut untuk mendukung kebijakan ekonomi biru

Mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi biru yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan melalui penerapan instrumen PKKPR dan KKPR yang efektif, penerapan teknologi digitalisasi perijinan, skema kerjasama/investasi pemanfaatan ruang antara pemerintah, pemda, masyarakat, dan pelaku usaha untuk mendorong iklim investasi, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi kelautan, perlindungan ekosistem, peningkatan nilai tambah sektor kelautan dan perikanan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

- 3) Mewujudkan pengendalian pemanfaatan Ruang Laut berbasis RTR/RZ
Memperkuat sistem pengendalian pemanfaatan ruang laut yang transparan, berbasis data, teknologi, dan pemodelan skenario untuk menjamin kepatuhan, mengurangi konflik pemanfaatan ruang, serta menjaga keberlanjutan ekosistem sebagai penopang ketahanan dan pertumbuhan ekonomi biru melalui proses pengendalian konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, implementasi perwujudan RTR/RZ, penilaian implementasi KKPR, pemberian insentif

dan disinsentif dan penyelesaian sengketa penataan ruang untuk peningkatan kepatuhan dan ketaatan masyarakat dalam penataan ruang laut.

- 4) **Pembinaan Penataan Ruang Laut yang Inklusif dan Kolaboratif**
Meningkatkan pembinaan penataan ruang laut melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat pesisir dan masyarakat adat, pemberdayaan perempuan, serta kolaborasi multipihak guna memperluas manfaat dan pemerataan ekonomi biru secara berkeadilan dan berkelanjutan.
- 5) **Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi multipihak dalam penataan ruang laut**
Mewujudkan tata kelola kelembagaan penataan ruang laut yang bersih, efektif, transparan, dan adaptif melalui integrasi kebijakan, transformasi digital, penguatan sistem data dan informasi geospasial kelautan, kemitraan nasional dan global penguatan tata kelola, digitalisasi, peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat pesisir dan adat, serta kolaborasi strategis pentahelix dengan pemerintah/pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, pelaku usaha, dan media untuk mempercepat implementasi ekonomi biru.

2.1.3 Tujuan

Untuk menjabarkan visi misi DJPRL Tahun 2025-2029 ke dalam arah kebijakan yang lebih terukur, dirumuskan tujuan DJPRL yaitu memperkuat tata kelola kelautan nasional dan menjadikan penataan ruang laut sebagai instrumen fundamental bagi pengembangan ekonomi biru yang berdaya saing, adaptif, dan berkelanjutan.

Adapun tujuan di atas dijabarkan secara lebih rinci dan implementatif dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Terselenggarakannya perencanaan ruang laut yang berkelanjutan terintegrasi darat-laut, berbasis data dan sains, serta adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika global untuk mendukung arah pembangunan ekonomi biru.
- 2) Optimalisasi pemanfaatan ruang laut secara produktif, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendukung percepatan implementasi kebijakan ekonomi biru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

- 3) Meningkatkan kepatuhan dalam pemanfaatan ruang laut sesuai dengan KKPRL melalui sistem pengendalian yang transparan, berbasis *evidence*-regulasi, dan didukung teknologi kecerdasan buatan yang tepat dan akurat.
- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan kolaborasi multipihak yang inklusif dan adaptif guna mendukung tata kelola penataan ruang laut yang efektif dan implementasi ekonomi biru.

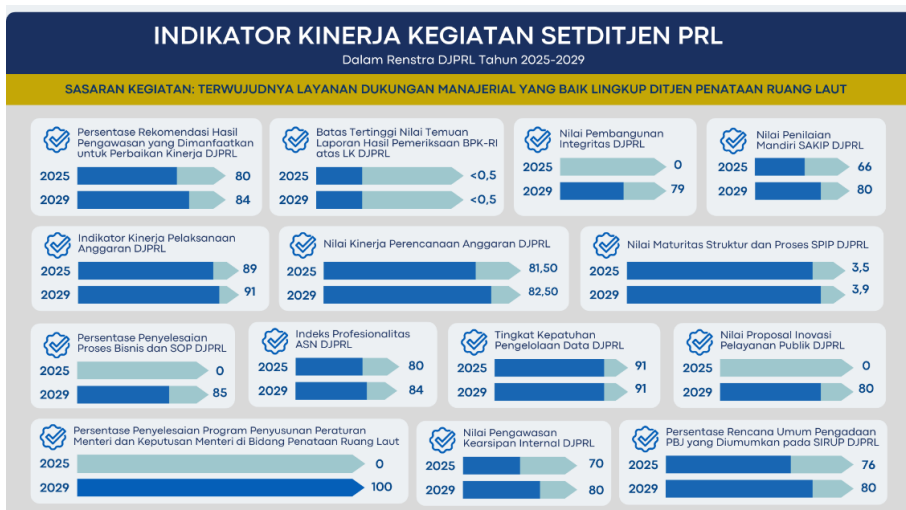
2.1.4 Sasaran

Sasaran program merupakan perwujudan dari kontribusi DJPRL dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis KKP yakni SS 2 "Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" dan SS 5 "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas". Selain itu, sasaran program merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh DJPRL sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan DJPRL tahun 2025-2029, DJPRL menetapkan 2 (dua) sasaran program yaitu:

- 1) SP1. "Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir" dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut kewenangan Pemerintah pusat;
 - b. Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - d. Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut; dan
 - e. Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
- 2) SP2. "Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penataan ruang laut" dengan indikator kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PRL.

Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan teknis dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut bertanggung jawab dalam mewujudkan sasaran program Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penataan ruang laut, dengan indikator kinerja program Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PRL sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat

Jenderal Penataan Ruang Laut tahun 2025-2029 melalui sasaran kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut:



Gambar 6 Indikator Kinerja Setditjen PRL Tahun 2025-2029 dalam Renstra DJPRL Tahun 2025-2029

2.2 Perjanjian Kinerja Setditjen PRL Tahun 2026

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, transparan, dan terukur.

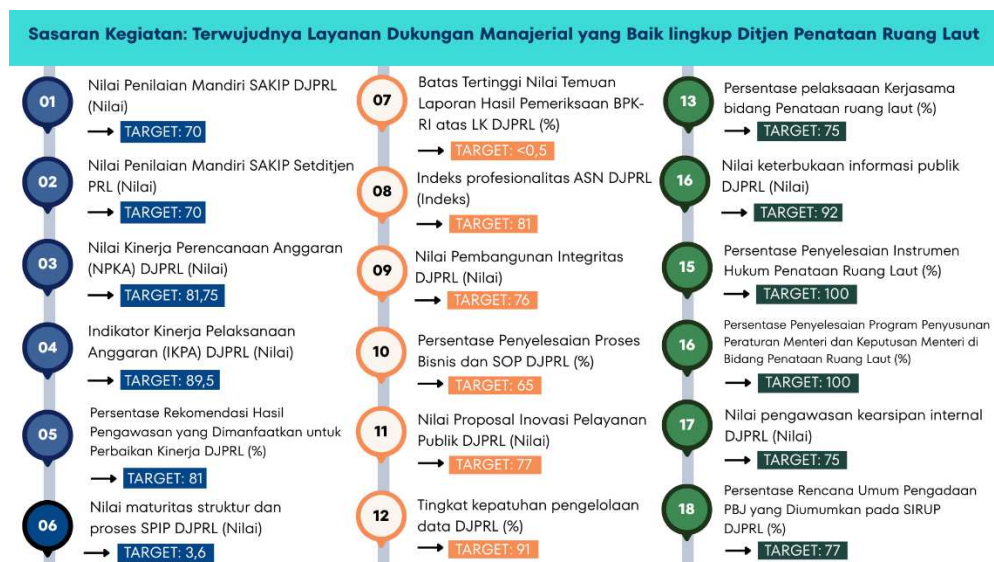
Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan kepada unit kerja untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja serta target yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada rencana strategis, rencana kerja pemerintah, serta kebijakan pembangunan nasional di bidang penataan ruang laut.

Melalui Perjanjian Kinerja ini, Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut berkomitmen untuk memberikan dukungan manajerial yang optimal guna mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut secara keseluruhan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui

peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil.

Selain itu, Perjanjian Kinerja ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, serta sebagai tolok ukur dalam penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan tercipta sinergi, konsistensi, dan akuntabilitas dalam pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dalam melaksanakan tugas secara profesional, serta berkontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dan berdaya saing. Adapun sasaran kegiatan, indikator kinerja serta target kinerja disajikan pada gambar berikut:



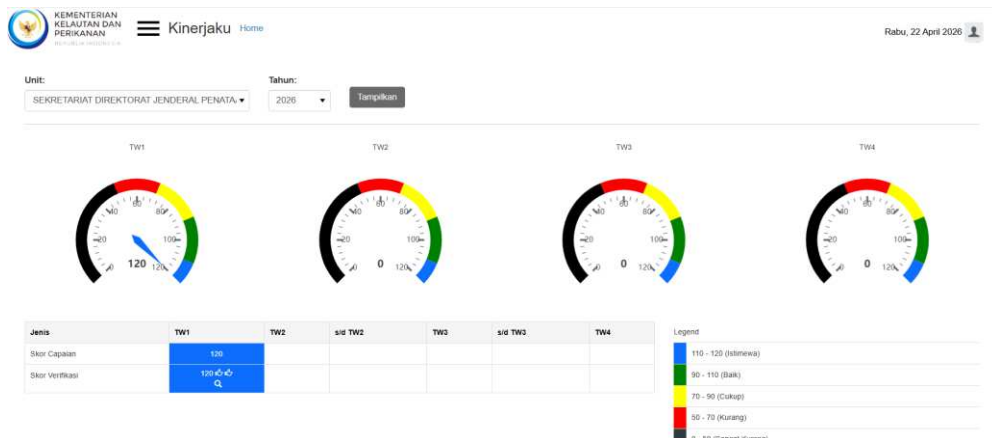
Gambar 7 Indikator dan Target Kinerja Setditjen PRL Tahun 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut tahun 2026 terdapat alokasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2026 sebesar Rp87.350.000.000 dengan sumber dana berasal dari rupiah murni, namun demikian, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 hingga periode Maret 2026, alokasi anggaran yang tersedia untuk unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut adalah sebesar Rp65.188.133.000 dengan blokir sebesar Rp1.343.620.000 sehingga pagu anggaran yang dapat digunakan adalah sebesar Rp63.844.513.000

sebagaimana tertuang dalam DIPA nomor SP DIPA-032.08.1.691706/2026 (revisi ke 3 tanggal 10 Februari 2026).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Setditjen PRL Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PRL terdapat 18 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PRL Triwulan I Tahun 2026 sebesar 120 (termasuk kriteria istimewa).



Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id

**Gambar 8 Nilai Capaian Kinerja Setditjen Penataan Ruang Laut
Triwulan I Tahun 2026**

Secara rinci, capaian masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Setditjen PRL Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SETDJTJEN PRL TAHUN 2026

Sasaran Kegiatan; Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut



Gambar 9 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Setditjen PRL Triwulan I Tahun 2026

3.1 SK 1. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PRL, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator

Kinerja: 1) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL; 2) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL; 3) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) DJPRL; 4) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL; 5) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL; 6) Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL; 7) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL; 8) Indeks profesionalitas ASN DJPRL; 9) Nilai Pembangunan Integritas DJPRL (Nilai); 10) Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP DJPRL (%); 11) Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPRL (Nilai); 12) Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL; 13) Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang Penataan ruang laut (%); 14) Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL; 15) Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut; 16) Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penataan Ruang Laut (%); 17) Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL; dan 18) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL.

IK 1. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di DJPRL setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 dan telah diperbaru melalui Permen RB 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang sudah dituangkan pada aplikasi kinerja pada menu Evaluasi > LKE).

Nilai PM SAKIP DJPRL adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat III, Inspektorat Jenderal KKP. Kategori nilai PM SAKIP yaitu



Gambar 10 Kategori Nilai PM SAKIP

Indikator ini diperoleh dari Penilaian Mandiri SAKIP DJPKRL sebagai unit kerja lama dari DJPRL. Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Capaian IK Nilai PM SAKIP DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut					
IK – 1	Nilai PM SAKIP DJPRL					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	70	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL merupakan target tahunan, sehingga pada periode triwulan I tahun 2026 ini belum dapat dilakukan pengukuran, namun demikian beberapa kegiatan pendukung capaian kinerja telah dilaksanakan

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena Indikator Kinerja ini merupakan Indikator kinerja yang dilakukan pengukuran secara tahunan.

C. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 karena penghitungan capaiannya dilakukan pada periode tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Faktor pendukung penyebab keberhasilan belum dapat dianalisis pada periode pengukuran saat ini, sedangkan kendala yang dihadapi juga belum ditemui, sehingga tidak terdapat rekomendasi atau solusi untuk perbaikan kinerja.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 untuk mendukung tercapainya target indikator kinerja ini yaitu sebagai berikut :

1. Pembahasan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Lingkup DJPRL dan Matrik Cascading
2. Penyusunan Rencana Aksi Lingkup DJPRL 2026
3. Pembahasan Rincian Target Kinerja 2026
4. Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja
5. Pembahasan Dokumen Manual IKU DJPRL
6. Penetapan Tim Pengelola Kinerja DJPRL
7. Pengukuran dan Verifikasi Kinerja DJPRL Tahun 2025
8. Penyampaian Usulan User Aplikasi Pengelolaan Kinerja
9. Penyusunan Laporan Kinerja DJPRL Tahun 2025
10. Reviu Laporan Kinerja Tahun 2025



Gambar 11 Penyusunan Laporan Kinerja DJPRL



Gambar 12 Reviu Laporan Kinerja DJPRL oleh APIS



Gambar 13 Dialog Kinerja dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja

IK 2. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang

telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di DJPRL setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 dan telah diperbaru melalui Permen RB 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang sudah dituangkan pada aplikasi kinerjaku pada menu Evaluasi > LKE).

Nilai PM SAKIP DJPRL adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat III, Inspektorat Jenderal KKP. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 3 Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Predikat	Nilai	Interpretasi
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Indikator ini diperoleh dari Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PKRL sebagai unit kerja lama dari DJPRL. Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4 Capaian IK Nilai PM SAKIP Setditjen PRL pada Triwulan I Tahun 2026

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut					
IK – 2	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL (Nilai)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK

-	-	-	-	-	70	-
---	---	---	---	---	----	---

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL merupakan target tahunan, sehingga pada periode triwulan I tahun 2026 ini belum dapat dilakukan pengukuran, namun demikian beberapa kegiatan pendukung capaian kinerja telah dilaksanakan

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena Indikator Kinerja ini merupakan Indikator kinerja yang dilakukan pengukuran secara tahunan.

C. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 karena penghitungan capaian dilakukan pada periode tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Faktor pendukung penyebab keberhasilan belum dapat dianalisis pada periode pengukuran saat ini, sedangkan kendala yang dihadapi juga belum ditemui, sehingga tidak terdapat rekomendasi atau solusi untuk perbaikan kinerja.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 untuk mendukung tercapainya target indikator kinerja ini yaitu sebagai berikut :

1. Pembahasan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Lingkup Setditjen PRL
2. Penyusunan Rencana Aksi Setditjen PRL 2026
3. Pembahasan Rincian Target Kinerja Setditjen PRL 2026
4. Pembahasan Dokumen Manual IKU Setditjen PRL
5. Penetapan Tim Pengelola Kinerja Setditjen PRL
6. Pengukuran dan Verifikasi Kinerja Setditjen PRL Tahun 2025
7. Penyusunan Laporan Kinerja Setditjen PRL Tahun 2025
8. Reviu Laporan Kinerja Setditjen PRL Tahun 2025



Gambar 14 Pembahasan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja

IK 3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPRL

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Formula Perhitungan:

NKPA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	Capaian Indikator Kinerja Program	30
	Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi (25)	Nilai Efisiensi Satker	25

Formula Perhitungan NKA Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

$$NKA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{satker} \times W_{NEf_{satker}}) + (NE_{Satker} \times W_{NE_{Satker}})$$

Keterangan:

NKA UEI : Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I
 CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program
 NEf_{satker} : Nilai Efektivitas Satker
 NE_{Satker} : Nilai Efisiensi Satker
 W_{CIKP} : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
 WNEf_{satker} : Bobot Nilai Efektivitas Satker
 WNE_{Satker} : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut				
IK – 3		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) DJPRL (Nilai)				
Tahun 2025		Tahun 2026				
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	81,75	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPRL merupakan target tahunan, sehingga pada periode triwulan I tahun 2026 ini belum dapat dilakukan pengukuran, namun demikian beberapa kegiatan pendukung capaian kinerja telah dilaksanakan seperti penginputan indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan, Assessment rincian output, serta monitoring capaian rincian output.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena Indikator Kinerja ini merupakan Indikator kinerja yang dilakukan pengukuran secara tahunan.

C. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Capaian indikator kinerja pada periode triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan perbandingan d-engan target tahun 2026.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Faktor pendukung penyebab keberhasilan belum dapat dianalisis pada periode pengukuran saat ini, sedangkan kendala yang dihadapi juga belum ditemui, sehingga tidak terdapat rekomendasi atau solusi untuk perbaikan kinerja.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 untuk mendukung tercapainya target indikator kinerja ini yaitu sebagai berikut :

1. Penginputan Capaian IKP dan IKK Tahun 2025 DJPRL
2. Pengusulan Kode Satker baru untuk Satker Lingkup DJPRL
3. Revisi POK untuk pemenuhan kebutuhan anggaran Dukungan Manajemen DJPRL
4. Pembahasan Rencana Kerja DJPRL Tahun 2026 dan penginputan pada Aplikasi Krisna Bappenas.
5. Monitoring Capaian RO Tahun 2025 pada aplikasi Kemenkeu
6. Assessment RO Tahun 2026

IK 4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Formula Perhitungan:

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_{n_i} \times \text{Bobot Indikator}_{n_i}) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Sedangkan, konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Target IKPA DJPRL Tahun 2026 sebesar 89,5. Capaian IKPA DJPRL pada tahun ini telah terpisah dari Ditjen PKRL dibandingkan sebelumnya pada tahun 2025, sehingga IKPA DJPRL tahun 2026 tidak bisa dibandingkan dengan IKPA tahun 2025. Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan I Tahun 2025

Tabel 6 Capaian IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut					
IK – 4	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	89,5	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran Indikator Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL merupakan target Semesteran, sehingga pada periode triwulan I tahun 2026 ini belum dapat dilakukan pengukuran, namun sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 telah terdapat perkembangan capaian IKPA DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar **56,05 (Kurang)** dengan rincian nilai kualitas perencanaan 59,17, kualitas pelaksanaan 88,51, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran 0,00. Rendahnya nilai kualitas perencanaan terdapat pada komponen revisi DIPA dengan nilai 50,00, komponen Deviasi halaman III DIPA dengan nilai 68,33, yang disebabkan oleh adanya *gap* antar target dan realisasi yang masih jauh, begitu juga dengan kualitas pelaksanaan anggaran yang dipandang masih rendah pada komponen penyerapan anggaran yaitu sebesar 54,02, yang disebabkan adanya blokir anggaran untuk kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu nilai kualitas hasil belum terdapat nilai yang dikarenakan belum dapat mengisi

capaian output sampai dengan periode triwulan I tahun 2026. Capaian IKPA pada triwulan I tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL
Triwulan I Tahun 2026**

No	Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
1.	Kualitas Perencanaan Anggaran				59,17
	Revisi DIPA	50	10	5,00	
	Deviasi Halaman III DIPA	68,33	15	10,25	
2.	Kualitas Pelaksanaan Anggaran				88,51
	Penyerapan Anggaran	54,02	20	10,80	
	Belanja Kontraktual	100	10	10	
	Penyelesaian Tagihan	100	10	10	
	Pengelolaan UP TUP	100	10	10	
3.	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				0
	Capaian Output	0	25	0	
Nilai Total					56,05
Konversi Bobot					100
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)					56,05

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian indikator kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 karena indikator kinerja ini dihitung secara semesteran.

C. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 karena penghitungan capaiannya dilakukan pada periode semesteran.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Faktor pendukung penyebab keberhasilan belum dapat dianalisis pada periode pengukuran saat ini, sedangkan kendala yang dihadapi yaitu aplikasi SAKTI belum dapat digunakan untuk pengisian capaian output periode triwulan I tahun 2026, SDM yang menangani pelaksanaan pengelolaan anggaran belum sepenuhnya memahami dalam pengisian capaian output dan masih baru serta deviasi halaman III DIPA yang masih rendah.

Solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan atau kendala tersebut adalah dengan melakukan monitoring berkala dan internalisasi pengisian capaian output, updating rencana penarikan dana pada halaman III DIPA menyesuaikan dengan realisasi anggaran.

E. Kegiatan Pendukung

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran
2. Revisi DIPA
3. Pengelolaan UP dan TUP
4. Rapat Monitoring capaian IKPA Lingkup KKP



Gambar 15 Rapat Monitoring capaian IKPA Lingkup KKP

IK 5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit DJPRL sampai dengan waktu pengukuran.

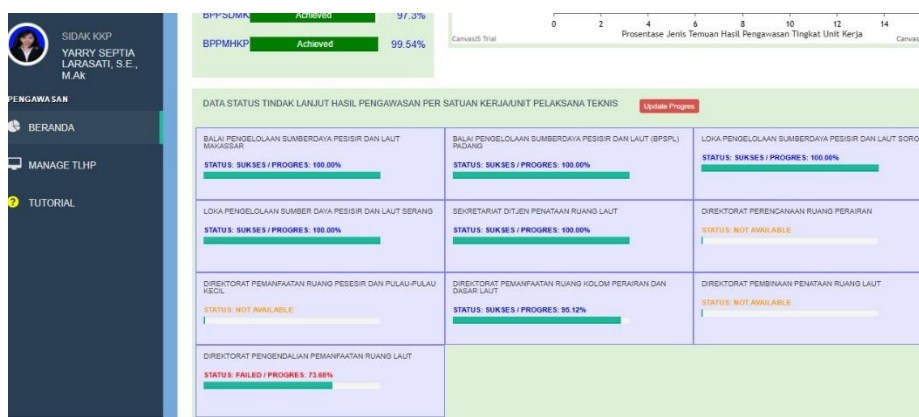
Perhitungan capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPRL dihitung dengan cara membandingkan Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh DJPRL dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada DJPRL dikali 100 persen. Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 8 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut					
IK – 5	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL (%)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	81	100	129,87 (120,00)	-	81	129,87 (120,00)

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL adalah sebesar 100% atau tercapai 129,87% dari target (kinerjaku 120%) sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 582/ITJ.0/TU.140/IV/2026 tanggal 13 April 2026 Hal Capaian IKU "Persentase Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP Triwulan I Tahun 2026. Sampai dengan triwulan I tahun 2026 terdapat 2 rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal kepada DJPRL, dan seluruhnya telah tuntas ditindaklanjuti.



Gambar 16 Perkembangan Tindaklanjuti Itjen

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena DJPRL baru terbentuk pada triwulan II tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yaitu telah tercapai 100% dari target 81% atau tercapai sebesar 129,87% (kinerjaku 120%).

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP, melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab kegiatan agar rekomendasi dituntaskan tepat waktu, melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP untuk penyamaan persepsi dokumen yang harus disiapkan. Sampai dengan saat ini tidak terdapat kendala yang dihadapi, sehingga tidak ada rekomendasi atau solusi untuk perbaikan kedepan.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026 adalah pembahasan Tindak Lanjut Temuan BPK dan Itjen.

IK 6. Nilai Maturitas Struktur dan proses SPIP DJPRL

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai akan disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN yang berisi sumber data dari Inspektorat Jenderal. Penilaian maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi (5) Pemantauan. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:

LEVEL MATURITAS		INTERVAL SKOR
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Lebih dari 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

Formula Perhitungan:

- Hasil penilaian dikeluarkan oleh APIP.
- Mekanisme Penilaian Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I terdiri atas:
 - Penilaian Mandiri (PM) oleh Unit Kerja Eselon I
 - Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP.

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 9 Capaian IK Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut				
IK – 6		Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL (Nilai)				
Tahun 2025		Tahun 2026				
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	3,6	-

- Capaian IK Triwulan I Tahun 2026
Pengukuran Indikator Kinerja Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL merupakan target tahunan, sehingga pada periode triwulan I tahun 2026 ini belum dapat dilakukan pengukuran, namun demikian beberapa kegiatan pendukung capaian kinerja telah dilaksanakan
- Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Capaian Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena DJPRL merupakan unit kerja baru yang didirikan pada triwulan II tahun 2025.
- Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 karena penghitungan capaiannya dilakukan pada periode tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Belum terdapat faktor pendukung yang dapat dianalisis, sedangkan kendala yang dihadapi yaitu unit kerja DJPRL merupakan unit kerja baru, dimana harus mempersiapkan pemenuhan data dukung maturitas SPIP, sehingga solusi atau rekomendasi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut adalah dengan melakukan pertemuan koordinasi dengan seluruh unit kerja lingkup DJPRL untuk mempersiapkan pemenuhan data dukung penilaian maturitas SPIP.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 yaitu:

1. Monitoring penyusunan laporan SPIP unit kerja lingkup DJPRL.
2. Penetapan Tim Penyelenggaraan SPIP, Tim Sagas SPIP dan Tim Penilai Maturitas SPIP Lingkup DJPRL

IK 7. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2025.

Formula perhitungan pencapaian indikator kinerja adalah dengan membandingkan jumlah nilai temuan BPK pada laporan keuangan unit Eselon I DJPRL tahun 2025 dibandingkan dengan jumlah realisasi unit Eselon I DJPRL tahun 2025 dikali 100 persen. Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan I 2026;

Tabel 10 Capaian IK Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut
IK – 7	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL (%)
Tahun 2025	Tahun 2026

Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	<0,5	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran Indikator Kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL merupakan target tahunan, sehingga pada periode triwulan I tahun 2026 ini belum dapat dilakukan pengukuran. Sampai dengan triwulan I tahun 2026 telah dilakukan pendampingan audit BPK untuk Laporan keuangan tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.

C. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 karena penghitungan capaiannya dilakukan pada periode tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Faktor pendukung penyebab keberhasilan belum dapat dianalisis pada periode pengukuran saat ini, sedangkan kendala yang dihadapi yaitu belum dapat dilakukannya pemindahan aset dari Ditjen PKRL kepada Ditjen PRL, Satker UPT belum memiliki DIPA sehingga tidak dapat melakukan rekonsiliasi.

Solusi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja pada periode mendatang adalah Perlu melakukan pemindahbukuan aset Ditjen PKRL pada Direktorat dan UPT Lingkup Ditjen PRL setelah Laporan Keuangan Ditjen PKRL Audited dan melakukan monitoring berkala terhadap laporan keuangan dan laporan BMN secara terpusat melalui Satker DJPRL.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 yaitu:

1. Rekonsiliasi LK dan LBMN Ditjen PKRL
2. Sosialisasi terkait dengan Pengelolaan Aset

3. Pendampingan Audit BPK
4. Pelaksanaan pra pemutakhiran data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI.

IK 8. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Sumber data pengukuran IPASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi :

- a. Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemuktahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- b. Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;
- c. Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
- d. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen).
- b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen).
- c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen).
- d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin

IP ASN Unit Organisasi Level II = (Total Nilai Keseluruhan Pegawai ASN Unit Eselon I / Jumlah Pegawai ASN Unit Organisasi Level I)

Kategori penilaian IPASN, antara lain:

91-100 : Sangat Tinggi

81-90 : Tinggi

71-80 : Sedang

61-70 : Rendah

60 ke bawah : Sangat Rendah

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- PNS; dan
- PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- Calon PNS (CPNS);
- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- Dipekerjakan (DPK); dan Tugas Belajar Dibiayai.

Capaian IK Triwulan I Tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 11 Capaian IK Indeks profesionalitas ASN DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut				
IK – 8		Indeks profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)				
Tahun 2025		Tahun 2026				
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	81	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran Indikator Kinerja Indeks profesionalitas ASN DJPRL merupakan target Semesteran, sehingga pada periode triwulan I tahun

2026 ini belum dapat dilakukan pengukuran, namun demikian beberapa kegiatan pendukung capaian kinerja telah dilaksanakan

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena Indikator Kinerja ini merupakan Indikator kinerja yang dilakukan pengukuran secara semesteran.

C. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Capaian indikator kinerja pada periode triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan perbandingan dengan target tahun 2026.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Faktor pendukung penyebab keberhasilan belum dapat dianalisis pada periode pengukuran saat ini, sedangkan kendala yang dihadapi juga belum ditemui, sehingga tidak terdapat rekomendasi atau solusi untuk perbaikan kinerja.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 yaitu:

1. Monitoring Penilaian Kinerja Pegawai TA 2025
2. Penyusunan SKP Tahun 2026
3. Peningkatan Kompetensi (pelatihan Garuda AI)

IK 9. Nilai Pembangunan Integritas DJPRL

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Formula perhitungan nilai Pembangunan integritas yaitu Nilai Pembangunan Integritas DJPRL diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi:

- a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)
- d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)
- e. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)

- f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%).

Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas DJPRL disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal. Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan I tahun 2026

Tabel 12 Capaian IK Nilai Pembangunan Integritas DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut				
IK – 9		Nilai Pembangunan Integritas DJPRL (Nilai)				
Tahun 2025		Tahun 2026				
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	76	-

- A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026
Pengukuran Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Integritas DJPRL merupakan target tahunan, sehingga pada periode triwulan I tahun 2026 ini belum dapat dilakukan pengukuran, namun demikian beberapa kegiatan pendukung capaian kinerja telah dilaksanakan
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Capaian indikator kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 karena IK ini dihitung secara tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026
Capaian indikator kinerja pada periode triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan perbandingan dengan target tahun 2026 dikarenakan belum dapat dilakukan pengukuran.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Faktor pendukung penyebab keberhasilan belum dapat dianalisis pada periode pengukuran saat ini, sedangkan kendala yang dihadapi juga belum ditemui, sehingga tidak terdapat rekomendasi atau solusi untuk perbaikan kinerja.
- E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 yaitu::

1. Penandatanganan Pakta Integritas ASN Lingkup Ditjen PRL Tahun 2026;
2. Pengumpulan Laporan SPT Tahunan 2025 dan LHKPN Lingkup Ditjen PRL;
3. Penyusunan Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pengendalian Gratifikasi Semester II Tahun 2025;
4. Penetapan Kepdirjen PRL Penguatan Pengawasan Lingkup Ditjen PRL Tahun 2026;
5. Publikasi Penguatan Penanganan Pengaduan Masyarakat triwulan I Tahun 2026 melalui media sosial Ditjen PRL;
6. Telah dilakukan rekapitulasi bulanan penanganan pengaduan masyarakat
7. Keikutsertaan pada Sosialisasi Pelaporan Gratifikasi.
8. Penyampaian Usulan Unit Kerja Berpredikat ZI Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Ditjen PRL Tahun 2026
9. Rapat Koordinasi Penguatan Pengawasan Ditjen PRL Tahun 2026.



Gambar 17 Sosialisasi Pelaporan Gratifikasi

IK 10. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP DJPRL

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.

Probis DJPRL terdiri atas: Probis Level 1, Probis Level 2, dan 4, Probis Level 3. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3. Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi eselon I dalam penyelesaian Probis Level 2 dan Level 3 serta SOP, tidak termasuk Probis Level 1. Probis Level 1 KKP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Formula Perhitungan:

$$\% \text{ Probis dan SOP DJPRL} = V1+V2+V3+V4+V5+V6$$

Capaian IK Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 13 Capaian IK Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut				
IK – 10		Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP DJPRL (%)				
Tahun 2025		Tahun 2026				
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	65	-

- A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026
Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP DJPRL merupakan target tahunan, sehingga pada periode triwulan I tahun 2026 ini belum dapat dilakukan pengukuran,
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena Indikator Kinerja ini merupakan Indikator kinerja yang dilakukan pengukuran secara tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026
Capaian indikator kinerja pada periode triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan perbandingan dengan target tahun 2026.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Faktor pendukung penyebab keberhasilan belum dapat dianalisis pada periode pengukuran saat ini, sedangkan kendala yang dihadapi juga

belum ditemui, sehingga tidak terdapat rekomendasi atau solusi untuk perbaikan kinerja.

E. Kegiatan Pendukung

Sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 belum terdapat kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan.

IK 11. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPRL

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Formula Perhitungan indikator kinerja Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPRL yaitu dengan menghitung Jumlah nilai proposal dibagi Jumlah Proposal yang dinilai publik di lingkungan KKP. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 14 Capaian IK Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut				
IK – 11		Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPRL (Nilai)				
Tahun 2025		Tahun 2026				
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	77	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran Indikator Kinerja Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPRL merupakan target tahunan, sehingga pada periode triwulan I tahun 2026 ini belum dapat dilakukan pengukuran, namun demikian beberapa kegiatan pendukung capaian kinerja telah dilaksanakan

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2026.

C. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Capaian indikator kinerja pada periode triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan perbandingan dengan target tahun 2026 dikarenakan belum dapat dilakukan pengukuran.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Faktor pendukung penyebab keberhasilan belum dapat dianalisis pada periode pengukuran saat ini, sedangkan kendala yang yaitu belum terbitnya pedoman penyelenggaraan KIPP tahun 2026 dari MenPanRB, sehingga solusi yang dapat dilakukan yaitu tetap menggunakan pedoman yang ada dan masih berlaku.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 yaitu:

1. Penyampaian Usulan Nama Anggota Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP.
2. Permintaan Usulan Nama Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PRL Tahun 2026.
3. Permintaan Usulan Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PRL Tahun 2026.

IK 12. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPRL

Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data Kusuka dan Produksi, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data dihitung dengan formula

$$\%TKPD = X1 + X2 + X3 + X4$$

Keterangan:

X1: Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA

X2: Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi

X3: Persentase Tingkat Kematangan Informasi Geospasial Tematik KKP yang Terjamin Kualitasnya

X4: Persentase Data Utama Statistik yang terkompilasi.

Penentuan Bobot Nilai variabel X1, X2, X3, dan X4 menyesuaikan ketersediaan kegiatan pada masing-masing Eselon I, dimana DJPRL tidak memiliki Pelaku Usaha KP (X1) dan Data Produksi KP (X2). Oleh karena itu, penentuan bobot nilai variabel untuk DJPRL adalah:

Variabel	X1	X2	X3	X4
Bobot (%)	-	-	50	50

Ukuran: Hasil penghitungan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data:

- Nilai TKPD 0% - 25,9% (tidak patuh)
- Nilai TKPD 26% - 50,9% (cukup patuh)
- Nilai TKPD 51% - 75,9% (patuh)
- Nilai TKPD 76% - 100% (sangat patuh).

Formula Perhitungan

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPRL dihitung dengan formula

$$\%TKPD \text{ DJPRL} = X3 + X4$$

Keterangan:

X3: Persentase Tingkat Kematangan Informasi Geospasial Tematik KKP yang Terjamin Kualitasnya

X4: Persentase Data Utama Statistik yang terkompilasi

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan I Tahun 2026

Tabel 15 Capaian IK Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut				
IK – 12		Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL (%)				
Tahun 2025		Tahun 2026				
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	91	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran Indikator Kinerja Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL merupakan target tahunan, sehingga pada periode triwulan I tahun 2026 ini belum dapat dilakukan pengukuran. Sampai dengan triwulan I telah dilakukan koordinasi tindak lanjut Clearance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penyusunan basis data penataan ruang laut.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025, dikarenakan periode pengukuran IK ini merupakan target tahunan.

C. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Capaian indikator kinerja pada periode triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan perbandingan dengan target tahun 2026 dikarenakan belum dapat dilakukan pengukuran pada periode saat ini.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Faktor pendukung penyebab keberhasilan belum dapat dianalisis pada periode pengukuran saat ini, sedangkan kendala yang dihadapi juga belum ditemui, sehingga tidak terdapat rekomendasi atau solusi untuk perbaikan kinerja.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 yaitu:

1. Fasilitasi percepatan penyusunan basis data penataan ruang laut
2. Fasilitasi proses Clearance anggaran belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi lingkup DJPRL dan telah mendapatkan Surat Rekomendasi terhadap 4 (empat) kegiatan : Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang Laut; Alat Pengolah Data Aplikasi eSea; Sistem Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut (Sinden Marula); Sistem Informasi Monitoring dan Analisis Tata Ruang Laut (Marlina)
3. Pengumpulan data utama statistik bahan penyusunan Kelautan dan Perikanan dalam angka (KPDA) KKP Lingkup DJPRL.
4. Koordinasi tindak lanjut Clearance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penyusunan basis data penataan ruang laut;



Gambar 18 Koordinasi Tindak Lanjut Clearance SPBE dan Penyusunan Basis Data Penataan Ruang Laut



Gambar 19 Percepatan clearance belanja TIK DJPRL melalui aplikasi EGA-SPBE & SIA-SPB

IK 13. Persentase Pelaksanaan Kerjasama Bidang Penataan Ruang Laut

Kerja sama bidang penataan ruang laut meliputi kerjasama nasional yang dilakukan oleh Ditjen Penataan Ruang Laut dengan Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah. Selain itu juga kerja sama internasional yang dilakukan dengan negara asing (bilateral, regional atau multilateral), organisasi internasional pemerintah, organisasi internasional non pemerintah dan organisasi/lembaga asing. Kerja sama ini

diatur pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pedoman kerja sama, antara lain:

- 1) Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 2) Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 3) PP Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan oleh Warga Negara Asing.

Capaian pelaksanaan kerja sama bidang penataan ruang laut ditentukan berdasarkan 3 variabel perhitungan, yaitu:

- 1) Persentase dokumen kerja sama yang disepakati (X1), Bobot Nilai 40%.
- 2) Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dan/atau Pedoman Delegasi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun (%) (X2), Bobot Nilai 30%.
- 3) Persentase tindak lanjut kerja sama nasional yang telah disepakati (X3), Bobot Nilai 30%.

Formula Perhitungan:

$$\% \text{ Pelaksanaan Kerjasama Bidang Penataan Ruang Laut} = X1 + X2 + X3$$

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan I Tahun 2026

Tabel 16 Capaian IK Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang Penataan ruang laut pada Triwulan I Tahun 2026

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut				
IK – 13		Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang Penataan ruang laut (%)				
Tahun 2025		Tahun 2026				
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	75	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang Penataan ruang laut merupakan target tahunan, sehingga pada periode triwulan I tahun 2026 ini belum dapat dilakukan pengukuran. Namun,

terdapat beberapa progres capaian pada TW I ini yang telah dilakukan yaitu:

1. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penataan Ruang Laut dengan Yayasan Samudera Indonesia Timur
 2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penataan Ruang Laut dengan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji
 3. Penyusunan Kertas Posisi pada pertemuan *Third Session of Preparatory Commission (PrepCom-3)* BBNJ di New York pada 23 Maret – 2 April 2026.
 4. Penyusunan Kertas Posisi pada pertemuan *Sulu Sulawesi Seascape 2nd Dialogue and Policy Workshop* di Manila, Filipina pada 10 – 11 Maret 2026.
 5. Monev berkala rencana aksi perjanjian kerja sama dengan mitra.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
- Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena IKU ini direformulasi dan memiliki variabel serta cara penghitungan capaiannya berbeda.
- C. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026
- Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 karena penghitungan capaiannya dilakukan di akhir tahun.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
- Faktor pendukung penyebab keberhasilan belum dapat dianalisis pada periode pengukuran saat ini, sedangkan kendala yang dihadapi juga belum ditemui, sehingga tidak terdapat rekomendasi atau solusi untuk perbaikan kinerja
- E. Kegiatan Pendukung
- Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 yaitu:
1. Penandatanganan dua PKS antara Ditjen Penataan Ruang Laut dengan Yayasan Samudera Indonesia Timur dan Ditjen Penataan Ruang Laut dengan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji pada tanggal 5 Februari 2026.

2. Rapat persiapan Pertemuan *Third Session of Preparatory Commission (PrepCom-3)* BBNJ di New York, 23 Maret – 2 April 2026.
3. Penugasan delegasi Ditjen Penataan Ruang Laut dalam pertemuan *Sulu Sulawesi Seascape 2nd Dialogue and Policy Workshop* di Manila, Filipina pada 10 – 11 Maret 2026.



Gambar 20 Penandatanganan PKS dengan Yayasan Samudera Indonesia Timur dan FIKP Universitas Maritim Raja Ali Haji



Gambar 21 Delegasi DJPRL pada Sulu Sulawesi Seascape 2nd Dialogue and Policy Workshop di Manila, Filipina

IK 14. Nilai Keterbukaan Informasi publik DJPRL

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023.

Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu:

- a. Mengumumkan informasi publik
- b. Menyediakan informasi publik
- c. Sarana dan Prasarana
- d. Kelembagaan
- e. Digitalisasi.

Formula perhitungan

Hasil capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik merupakan hasil dari kumulatif penilaian dengan sistem pembobotan yang terdiri atas

- a. pengisian SAQ sebanyak 80%; dan
- b. presentasi uji publik sebanyak 20%.

Jika presentasi uji publik tidak diselenggarakan oleh BHKLN, maka capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik hanya berdasarkan hasil penilaian SAQ.

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan I Tahun 2026

Tabel 17 Capaian IK Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut				
IK – 14		Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL (Nilai)				
Tahun 2025		Tahun 2026				
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
					92	

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran Indikator Kinerja Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL merupakan target tahunan, sehingga pada periode triwulan I tahun 2026 ini belum dapat dilakukan pengukuran.

Sampai dengan triwulan I tahun 2026 DJPRL telah menindaklanjuti 4 permohonan informasi publik yang dikabulkan yaitu terkait:

1. Peraturan perizinan pemberian hak atas tanah di wilayah perairan
2. Rehabilitasi lingkungan laut yang rusak akibat pengeboman ikan
3. Sanksi hukum yang ada pada Undang-Undang Perikanan
4. Informasi hukum atas tindakan destruktif

Dari 4 permohonan informasi yang ditindaklanjuti ada yang kurang tepat ditujukan kepada DJPRL yaitu rehabilitasi terhadap kegiatan destruktif dan sanksinya, data jumlah plastik laut, serta data produksi garam nasional.

Pada tahun 2026 ini DJPRL telah menerima penghargaan unit organisasi berpredikat informatif dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan KKP tahun 2025 yang diterima pada 12 Februari 2026 pada acara kick off monev keterbukaan informasi publik sekaligus penandatanganan komitmen bersama keterbukaan informasi publik KKP.



Gambar 22 Penerimaan Predikat Informatif KIP

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena IKU ini merupakan indikator kinerja yang diukur secara tahunan.

C. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan karena tidak memiliki target triwulanan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Faktor Pendukung dalam pencapaian target indikator kinerja ini yaitu DJPRL telah memiliki SDM yang kompeten dalam bidang keterbukaan informasi publik, dan sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 ini belum terdapat adanya kendala yang dihadapi, sehingga tidak terdapat rekomendasi atau solusi untuk perbaikan kinerja.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 yaitu:

1. Rapat Pembahasan usulan daftar informasi publik
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui tindak lanjut terhadap semua permohonan informasi publik.
3. Telah ditetapkan SK Tim PPID DJPRL 2026
4. Informasi publik dipublikasi melalui media sosial DJPRL, website DJPRL, dan media online
5. Progres Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).



Gambar 23 Rapat Pembahasan Usulan Daftar Informasi Publik

IK 15. Presentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut

Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut meliputi

- 1) Instrumen hukum merupakan bagian dari pembentukan produk hukum, yang diajukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut antara lain berupa Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal, surat edaran, legal opinion, serta kegiatan di bidang bantuan hukum; dan/atau
- 2) Khusus untuk kegiatan di bidang bantuan hukum yang ditangani adalah advokasi hukum yang berkaitan dengan kepentingan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yang kemudian diproses penanganannya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Advokasi hukum terdiri dari konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan penyelesaian perkara hukum.

Teknik Menghitung: Persentase penyelesaian instrumen hukum penataan ruang laut adalah dengan membandingkan Jumlah dokumen instrumen hukum yang diselesaikan dan/atau jumlah permasalahan hukum yang ditangani dengan Jumlah dokumen instrumen hukum yang diusulkan dan/atau jumlah permasalahan hukum yang dimintakan/dimohonkan untuk advokasi dikali 100%. Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan I Tahun 2026

Tabel 18 Capaian IK Presentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut pada Triwulan I Tahun 2026

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut					
IK – 15	Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut (%)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	100	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut merupakan target tahunan, sehingga pada periode triwulan I tahun 2026 ini belum dapat dilakukan pengukuran, namun demikian beberapa kegiatan pendukung capaian kinerja telah dilaksanakan seperti:

1. Penetapan 13 Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut;

2. Advokasi / bantuan hukum terhadap gugatan class action, permohonan uji materiil UU 6 tahun 2023, gugatan sengketa tanah di serang, dan gugatan di PTUN Jakarta atas sengketa PKKPR
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
- Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025 karena tidak memiliki target triwulanan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
- C. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026
- Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena tidak memiliki target triwulanan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
- Faktor pendukung yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini adalah adanya koordinasi dan penyelesaian rancangan instrumen hukum. Sampai dengan saat ini tidak terdapat adanya faktor penghambat atau kendala yang dihadapi, sehingga tidak dapat diberikan solusi atau rekomendasi.
- E. Kegiatan Pendukung
- Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 yaitu:
1. Penyusunan rancangan Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut;
 2. Pendampingan bantuan hukum
 3. Mengadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Kasus gugatan Tata Usaha Negara

IK 16. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penataan Ruang Laut

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penataan Ruang Laut merupakan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan yang dapat berupa penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri) hingga 31 Desember 2026.

Adapun rencana peraturan perundang-undangan di Bidang Penataan Ruang Laut yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 adalah RPermen KP ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Formula perhitungan dalam mengukur indikator kinerja adalah dengan membandingkan Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang diselesaikan dibagi Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang direncanakan

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan I Tahun 2025

Tabel 19 Capaian IK Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penataan Ruang Laut pada Triwulan I Tahun 2026

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut				
IK – 16		Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penataan Ruang Laut (%)				
Tahun 2025		Tahun 2026				
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	100	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penataan Ruang Laut merupakan target tahunan, sehingga pada periode triwulan I tahun 2026 ini belum dapat dilakukan pengukuran. Sampai dengan triwulan I ini perkembangan revisi RPermen KP nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang laut masih dalam proses pemberian masukan dan tanggapan dari Direktorat lingkup Ditjen PRL.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025, karena IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2026.

C. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Capaian indikator kinerja pada periode triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan perbandingan dengan target tahun 2026 dikarenakan pada periode ini tidak dilakukan pengukuran.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan IK ini yakni saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Ruang posisi (RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang) di Kementerian Sekretariat Negara untuk proses penetapan Presiden. Sehingga Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut belum bisa diproses lebih lanjut menunggu RPP Penyelenggaraan Ruang diundangkan terlebih dulu.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 yaitu:

1. Permohonan masukan/tanggapan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut kepada unit kerja lingkup Eselon II lingkup Ditjen PRL;
2. Melakukan analisis masukan/tanggapan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
3. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut lingkup Ditjen Penatan Ruang Laut.
4. Pembahasan masukan DJPRL terkait perubahan Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan



**Gambar 24 Pembahasan masukan dan tanggapan DJPRL Revisi
Kepmen KP 28 tahun 2021**

IK 17. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPRL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang mampu mendukung program reformasi birokrasi maka perlu melakukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan persuratan dan kearsipan meliputi kewajiban Implementasi Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem Keamanan dan Hak Akses sesuai ketentuan.

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan Sistem Kearsipan Internal
Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
3. Pengawasan Penyelamatan Arsip Statis Internal
Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis,
 - a. penciptaan arsip,
 - b. penggunaan arsip,
 - c. pemeliharaan arsip,
 - d. penyusutan arsip.
2. Sumber daya kearsipan
 - a. sumber daya manusia kearsipan,

b. prasarana dan sarana.

Berikut capaian dan perkembangan Indikator Kinerja ini pada Triwulan I Tahun 2026

Tabel 20 Capaian IK Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut				
IK – 17		Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL (Nilai)				
Tahun 2025		Tahun 2026				
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	75	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran Indikator Kinerja Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL merupakan target tahunan, sehingga pada periode triwulan I tahun 2026 ini belum dapat dilakukan pengukuran, namun demikian beberapa kegiatan pendukung capaian kinerja telah dilaksanakan

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena Indikator Kinerja ini merupakan Indikator kinerja yang dilakukan pengukuran secara tahunan.

C. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Capaian indikator kinerja pada periode triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan perbandingan dengan target tahun 2026.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Faktor pendukung dalam pencapaian target indikator kinerja ini meliputi: tersedianya SDM bidang kearsipan dan penciptaan arsip melalui digitalisasi. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan arsip yang masih terbatas.

Solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kendala yaitu penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan Ditjen Penataan Ruang Laut pada periode berikutnya

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 yaitu:

1. Menghadiri Monitoring dan evaluasi pengelolaan unit kearsipan;
2. Mengikuti Sosialisasi instrumen audit sistem kearsipan internal tahun 2026;
3. Asistensi penilaian arsip usul musnah pada BPRL Padang;
4. Pembahasan masukan substansi Ditjen PRL pada revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 9 tahun 2021 tentang klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis;
5. Penyusunan daftar arsip aktif;
6. penyampaian usulan tim penilai arsip KKP;
7. Pembahasan persiapan kontribusi DJPRL pada SIKN dan JIKN
8. Penyusunan laporan Alih media arsip perjanjian kerjasama.



Gambar 25 Asistensi penilaian

IK 18. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang

dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula perhitungan

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Berikut capaian dan perkembangan IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP yaitu:

Tabel 21 Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut				
IK – 18		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL (%)				
Tahun 2025		Tahun 2026				
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian (kinerjaku)	Kenaikan thd Tw I 2025	Target PK 2026	% Capaian Thd Target PK
-	77	100	129,87 (120,00)	-	77	129,87 (120,00)

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Capaian indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL pada periode triwulan I tahun 2026 ini adalah sebesar 100% dari target 77% atau tercapai 129,87% (kinerjaku 120%). Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa nomor 283/SJ.7/PL.410/IV/2026 tanggal 7 April 2026. Hal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP triwulan 1 Tahun Anggaran 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 karena DJPRL baru terbentuk pada April 2025, sehingga indikator kinerja ini baru digunakan pada triwulan II tahun 2025 dan masih menggunakan data capaian unit kerja lama sebelum transformasi yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

C. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Capaian indikator kinerja pada periode triwulan I tahun 2026 dengan target tahun 2026 adalah tercapai sebesar 100% dari target 77% atau tercapai 129,87% (kinerjaku 120%)

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Pada Triwulan I, pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SIRUP DJPRL telah terlaksana dengan sangat baik. Seluruh paket pengadaan telah diumumkan secara 100% tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan yang matang, koordinasi yang efektif, serta komitmen tinggi dari seluruh unit kerja terkait.

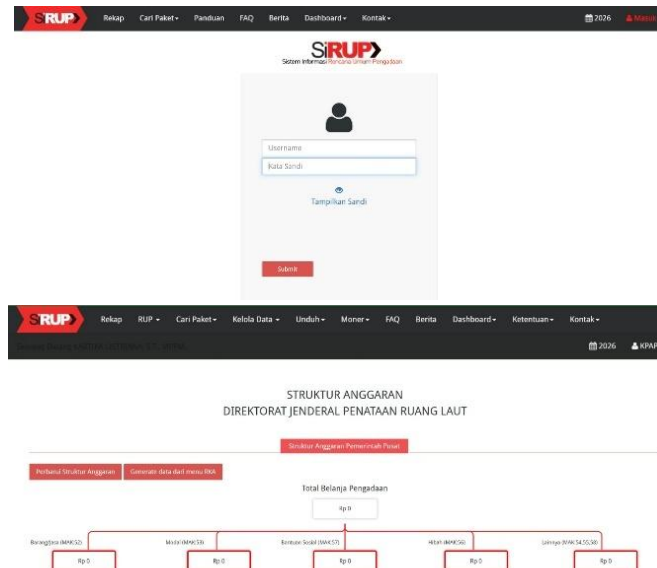
Dalam pelaksanaannya, tidak terdapat kendala yang signifikan baik dari sisi teknis maupun administratif. Proses input, verifikasi, hingga publikasi RUP berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Sehubungan dengan tidak adanya kendala yang dihadapi, maka tidak diperlukan langkah solusi khusus. Keberhasilan ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan menjadi praktik baik (best practice) untuk pelaksanaan pengadaan pada periode selanjutnya, dengan tetap menjaga konsistensi, ketelitian, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 yaitu:

1. Penginputan paket pengadaan pada aplikasi SIRUP
2. Pelaksanaan rekonsiliasi data RUP



Gambar 26 Aplikasi Sirup



Gambar 27 Penginputan Paket Pengadaan Pada Aplikasi SIRUP

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2026 adalah sebesar Rp87.350.000.000 dengan sumber dana berasal dari rupiah murni, namun demikian, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 hingga periode Maret 2026, alokasi anggaran yang tersedia untuk unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut adalah sebesar Rp65.188.133.000 dengan blokir sebesar Rp1.343.620.000 sehingga pagu anggaran efektif yang dapat digunakan adalah sebesar Rp63.844.513.000 sebagaimana tertuang dalam DIPA nomor SP DIPA-032.08.1.691706/2026 (revisi ke 3 tanggal 10 Februari 2026).

Realisasi anggaran sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut adalah sebesar Rp15.101.667.547 atau 23,17%, data realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2026

(dalam ribuan)

Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	% Pagu
Koordinasi	2.188.346	0	127.757	5,84
Layanan Kerjasama	810.467	469.557	25.996	3,21
Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	175.000	175.000	0	0
Layanan Dukungan Manajemen Internal	60.213.138	41.040	14.838.413	24,64
Layanan Sarana Internal	661.523	658.023	0	0
Layanan Manajemen SDM	752.501	0	30.595	4,07
Layanan Manajemen Kinerja	387.158	0	78.906	20,38
Jumlah	65.188.133	1.343.620	15.101.667	23,17

Sumber Realisasi Anggaran SAKTI, 22 April 2026

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Setditjen PRL Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Setditjen PRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Setditjen PRL Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PRL terdapat 18 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PRL. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Setditjen PRL Triwulan I Tahun 2025 sebesar 120 (termasuk kriteria Istimewa).

Pada Triwulan I Tahun 2026 terdapat 2 indikator yang memiliki target dan dilakukan pengukuran yakni 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL tercapai 100 dari target 81; dan 2) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL tercapai 100% dari target 77%.

Anggaran yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut tertuang dalam DIPA nomor SP DIPA-032.08.1.691706/2026. Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2026 jumlah anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut adalah sebesar Rp87.350.000.000, namun demikian, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 hingga periode Maret 2026, alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp65.188.133.000 dengan blokir sebesar Rp1.343.620.000 sehingga pagu anggaran efektif yang dapat digunakan adalah sebesar Rp63.844.513.000, sedangkan realisasi anggaran sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 adalah sebesar Rp15.101.667.547 atau 23,17% dari pagu DIPA.

Dalam pencapaian target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut tahun 2026 sampai dengan periode triwulan I ini terdapat

beberapa kendala atau tantangan yang perlu diselesaikan, antara lain: aplikasi sakti belum dapat digunakan untuk mengisi capaian output, terdapat pergeseran anggaran, proses pemindahan aset dari Satker Ditjen PKRL ke Ditjen PRL belum dapat dilakukan, Satker UPT belum memiliki DIPA sehingga tidak dapat dilakukan rekonsiliasi data, pedoman penyelenggaraan KIPP 2026 belum diterbitkan oleh MenpanRB, serta keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan arsip.

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada periode berikutnya, terdapat rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan yaitu:

1. Perlu melakukan pemantauan rutin aplikasi SAKTI dan pengisian capaian output;
2. Perlu melakukan penyesuaian anggaran melalui revisi DIPA, sesuai dengan ketentuan;
3. Perlu melakukan pemindahbukuhan aset Ditjen PKRL pada Direktorat dan UPT Lingkup Ditjen PRL setelah Laporan Keuangan Ditjen PKRL Audited;
4. Perlu melakukan monitoring berkala terhadap laporan keuangan dan laporan BMN secara terpusat melalui Satker DJPRL;
5. Pelaksanaan penyelenggaraan KIPP tahun 2026 menggunakan pedoman yang masih berlaku; dan
6. Perlu penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan Ditjen PRL.

4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi pada periode sebelumnya telah dilakukan tindak lanjut, dengan bukti sebagaimana dituangkan pada tabel berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tautan Bukti Dukung
1	Perlu menganalisis beban kerja untuk memetakan kembali kebutuhan pegawai di Lingkup Setditjen PRL	Telah dilakukan analisis beban kerja lingkup Setditjen PRL dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait	https://portal-repo.kkp.go.id/s/SAKIPDJPRL?path=%2F12.%20Laporan%20Kinerja%2F2.%20LKJ%20Setditjen%20PRL%2FTL%20LKJ%20

		perubahan peta jabatan	2FTL%202026%2FTW%20I
--	--	------------------------	--------------------------------------

LAMPIRAN

Gambar 28 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL sesondirjenpri@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Effin Martiana**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Kartika Listriana**
Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik
Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Direktorat Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik
Effin Martiana



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut	1.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai)	70
		2.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL (Nilai)	70
		3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPRL (Nilai)	81,75
		4.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	89,5
		5.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL (%)	81
		6.	Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL (Nilai)	3,6
		7.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL (%)	<0,5
		8.	Indeks profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	81
		9.	Nilai Pembangunan Integritas DJPRL (Nilai)	76
		10.	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP DJPRL (%)	65
		11.	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPRL (Nilai)	77
		12.	Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL (%)	91
		13.	Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang Penataan ruang laut (%)	75
		14.	Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL (Nilai)	92
		15.	Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut (%)	100
		16.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penataan Ruang Laut (%)	100
		17.	Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL (Nilai)	75



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		18.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL (%)	77

Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	87.350.000.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2026		87.350.000.000

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Direktorat Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

